

LAYANAN PELAKSANAAN AKAD NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA MEDAN MARELAN (Studi Efektivitas dan Hambatannya pada Masa Pandemi Covid-19)

Alfi Syahri, Mutiara Fadhilah Nasution, Aulia Putri, Muhammad Nur

Sekolah Tinggi Agama Islam Sumatera Medan
Jl. Sambu No. 44/64, Kota Medan, Sumatera Utara
Email: asyahri21@gmail.com, mutiarafadhilahnst@gmail.com, aulia302@gmail.com,
nurm9875@gmail.com

Abstract: This study aims to analyze the effectiveness and barriers to service implementation of the marriage contract during the Covid-19 pandemic at the Medan Marelán Religious Affairs Office. This study uses qualitative research methods, with a descriptive study approach. Data collection was done by interview, observation, and documentation study. Data analysis uses data reduction, data verification and drawing conclusions. Test the validity of the data using data triangulation and member check. The results showed that wedding services during the Covid-19 pandemic underwent significant changes and of course with government regulations there were obstacles in terms of service. Regarding administrative services, correspondence, such as requests, issuing letters, the public can do this by implementing health protocols. As for the implementation of marriages, the Office of Religious Affairs issued a circular regarding marriages that cannot be done with a large crowd, in the sense that only a few people will attend the wedding. The inhibiting factors for the effectiveness of these services include the lack of online service facilities, and the difficulty of accessing public information related to the policies of the office of religious affairs.

Keywords: Marriage services, Office of Religious Affairs, Covid-19

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan hambatan layanan pelaksanaan akad nikah selama masa pandemic Covid-19 di Kantor Urusan Agama Medan Marelán. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi data dan *member check*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 mengalami perubahan yang signifikan dan tentu dengan adanya aturan pemerintah mengalami kendala dalam hal layanan. Terkait dengan layanan administrasi, tata persuratan seperti permohonan, penerbitan surat, masyarakat dapat melakukannya dengan cara menerapkan protokoler kesehatan. Sedangkan terkait dengan pelaksanaan pernikahan, Kantor Urusan Agama mengeluarkan surat edaran tentang pernikahan yang tidak dapat dilakukan dengan kerumunan banyak orang, dalam arti pernikahan hanya dihadiri oleh beberapa orang saja. Adapun faktor penghambat efektivitas layanan tersebut di antaranya kurangnya fasilitas layanan yang bersifat *online*, dan sulitnya akses informasi masyarakat terkait dengan kebijakan-kebijakan kantor urusan agama

Kata Kunci: Layanan pernikahan, Kantor Urusan Agama, Covid-19

PENDAHULUAN

Allah menciptakan memerintahkan manusia untuk hidup secara berpasangan, namun dengan cara yang telah diatur dalam ajaran Islam yakni lewat pernikahan. (Febriani, 2015). Tentu saja pasangan tersebut telah menjadi ketentuan atau takdir Allah Swt. Oleh karena itulah tidak ada satu orang manusia pun yang mengetahui siapa sebenarnya pasangan di dalam kehidupannya itu, namun demikian manusia harus mempersatukan diri mereka dengan pasangan hidup atau jodoh yang sudah ditentukan dengan satu ikatan yang resmi aturan yang sudah ditentukan di dalam peraturan umat beragama maupun secara kenegaraan sudah diatur secara perundang-undangan dengan atas ikatan pernikahan. (Alfaruqy et al., 2021)

Pernikahan dapat mempersatukan manusia dalam ikatan yang dipedomani oleh peraturan secara agama maupun di akui secara Negara, pernikahan disebut sebagai peristiwa yang sangat sakral dalam hubungan suami-istri ditinjau dari banyak sisi. Pernikahan merupakan tindakan yang sangat dianjurkan oleh agama Islam. Menurut hukum perdata perkawinan adalah hubungan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. (Julijanto, 2015).

Sedangkan menurut hukum Islam perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang mengandung unsur pembolehan dalam melakukan hubungan badan (*wath'*) dengan (terlebih dahulu mengucapkan) lafaz nikah atau *tazwij* (perkawinan) atau ber-*jima'* (berkumpul) antara keduanya

(suami istri) dengan tujuan, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah untuk mencapai keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmat*. (Shufiyah, 2018).

Tujuan perkawinan berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Ashsubli, 2015). Pernikahan untuk tujuan yang luas merupakan menjalin hubungan keluarga yang bisa merencanakan dan mengembangkan kemajuan keluarga dan dibentuk dalam satu kelompok rumah tangga yang di kepalai oleh seorang laki-laki yang disebut sebagai imam, kalau sudah terbentuk kedalam sebuah keluarga maka kepala keluarga akan menyusun perencanaan yang panjang untuk keluarga tersebut dengan tujuan yang mulia yaitu meneruskan keturunan sebagai khalifah di dunia ini. (Mufidah, 2021).

Ikatan pernikahan melepaskan ikatan yang selama belum melaksanakan pernikahan belum diperbolehkan secara akidah dan secasa keagamaan di dalam Islam dikarenakan didalam Islam sudah dibuat peraturan yang memang khusus untuk menghindari perbuatan yang sangat terlarang sehingga diperbolehkan setelah melaksanakan pernikahan yaitu hubungan intim antara laki-laki dan perempuan, perbuatan ini boleh dilakukan dalam hukum atau ketentuan Islam hanya setelah

seseorang melangsungkan pernikahan dengan lawan jenisnya dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam hukum pernikahan. Pernikahan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia, sebab dalam pernikahan, dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami-istri menjadi satu keluarga. Allah menciptakan untuknya pasangan dari jenisnya sendiri, sehingga masing-masing dari keduanya mendapat ketenangan. (Azizah, 2012).

Untuk sahnya suatu pernikahan bila ditinjau dari hukum perdata, perlu dicatat atau didaftarkan pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengtgan agama yang dianut. Tetapi sejak Covid-19 pendaftaran atau pencatatan pernikahan mengalami kendala, sebab sebagai tindakan terhadap pencegahan penyebaran Virus Covid-19 pemerintah memberlakukan *social distancing*, dan bahkan bagi pekerja atau karyawan diberlakukan *work from home* (WFH), (Sya'dullah, 2020), termasuk lah dalam hal ini kegiatan layanan administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama. (Purwanto, 2020)

Dengan adanya musibah yang menimpa masyarakat berupa Covid-19 maka kendala yang dihadapi oleh orang yang akan melaksanakan pernikahan sedikit mengalami hambatan dikarenakan virus ini membuat orang takut berjumpa orang lain dan di dalam pernikahan

haruslah dilakukan dengan beberapa persyaratan seperti: mempelai pria dan wanita adanya saksi, adanya wali dari si wanita dan adanya tuan kadi. Maka dari kejadian tersebut, haruslah dilakukan berbagai upaya pelayanan pelaksanaan akad nikah selama pandemi tentunya harus berbeda dari biasanya yang dilakukan dimana kalau biasanya pernikahan selain dilalukan dengan acara sakral juga dirayakan dengan pesta jamuan makan dari berbagai kalangan keluarga teman dan lain sebagainya. Dalam kondisi yang bisa tergolong kedalam kondisi yang darurat apakah pernikahan dapat dijalankan atau dilaksanakan dengan tidak mengurangi berbagai ketentuan atau persyaratan agama Islam dan bagaimana pelayanan yang dilakukan pihak pelaksana penanggung jawab atas kendala yang di hadapi di masa yang sulit dalam melaksanakan acara silaturahmi apakah pernikahan efektif untuk dijalankan atau di laksanakan atau sebaliknya, bagaimana dengan orang yang memang sudah merencanakan pernikahan dan menentukan tanggal pernikahan mereka bersamaan dengan masa pandemi Covid-19. (Emas, 2020).

Pada kantor pelaksanaan pernikahan yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelan pelaksanaan akad nikah dapat berlangsung di Kantor Urusan Agama itu sendiri dan boleh dilakukan di luar Kantor Urusan Agama. Namun pada saat pandemi Covid-19 ini melanda, pemerintah menganjurkan untuk melaksanakan akad nikah di dalam kantor

urusan agama saja, dan tetap melaksanakan protokol kesehatan serta membawa tamu tidak lebih dari 10 orang. (Nanda, 2018).

Kebijakan ini tentu menuai ragam tanggapan dari masyarakat, ada yang setuju tentu ada juga yang tidak setuju. Tidak hanya itu dari sisi pelaksanaannya juga menjadi sorotan, apakah itu efektif atau tidak, dana pa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya, tentu menjadi penting untuk dibahas sehingga dapat menemukan formula manajemen yang baik pada layanan pelaksanaan akad nikah di Kantor Urusan Agama. Dalam hal ini fokus kajian pada Kantor Urusan Agama Medan Marelan.

Terkait dengan terkendalanya layanan pemerintah disebabkan wabah Covi-19 terdapat beberapa penelitian yang relevan, yakni penundaan nikah di masa pandemi (Jannah, 2020), pelaksanaan nikah di masa pandemi (Anindito, 2021), studi fenomenologis penundaan nikah di masa pandemi (Widiyanto, 2020), efektivitas layanan pernikahan pada masa pandemi (Andila, 2020), Implementasi Surat edaran Kemenag No. 9 Tahun 2020 tentang pelaksanaan nikah di masa pandemi (Larasati, 2021). Berdasarkan beberapa kajian terdahulu tersebut tampak sisi kosong pembahasan yakni pada sisi faktor ketercapaian, dan faktor hambatan layanan di masa pandemi.

Kajian ini menjadi sangat urgen untuk perbaikan layanan pernikahan di masa yang akan datang, terlebih hingga saat ini penyebaran Covid-19 masih sangat

merebak, dan membutuhkan kebijakan yang efektif untuk mengurus hal yang demikian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dalam pengumpulan datanya menggunakan metode studi deskriptif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan manajemen, yaitu secara langsung mendapat informasi dari informan. Peneliti akan menggunakan metode pendekatan manajemen ini kepada pihak-pihak yang dianggap relevan dijadikan narasumber untuk memberikan keterangan terkait penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Marelan yang beralamat di Jalan A. Sani Muthalib No. 6, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Waktu penelitian ini berkisar tiga bulan sejak pengesahan draft proposal, penerbitan surat rekomendasi penelitian, hingga tahap pengujian hasil penelitian. waktu penelitian berlangsung pada Januari-Maret 2021.

Terdapat dua jenis sumber data dalam penelitian ini yakni Data primer berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan *sample* dalam penelitian. Data ini berupa data yang dicatat melalui lembar wawancara penelitian. Kemudian data skunder berupa data-data yang sudah

tersedia dan dapat diperoleh penulis dengan sumber bacaan, hasil observasi dengan melihat atau mendengarkan.

Jenis pengumpulan data ini menggunakan beberapa cara yang dianggap relevan dengan penelitian, yaitu sebagai berikut observasi, wawancara, dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan teknik induktif yaitu dengan cara menganalisa data yang bersifat khusus (fakta empiris) kemudian mengambil kesimpulan secara umum (tataran konsep). Secara tahapan analisis data terdiri dari reduksi data, penyaian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian untuk keabsahan data dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, menggunakan bahan referensi lain, dan member *check*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Layanan Pelaksanaan Akad Nikah di Kantor Urusan Agama Medan Marelan

Efektivitas merupakan suatu ukuran atau pencapaian atau tolak ukur yang ingin diraih atau suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target sasaran atau tujuan telah tercapai. (Hasibuan & Siregar, 2020). Untuk dapat mencapai pelayanan pelaksanaan akad nikah selama pandemi Covid-19 harus memenuhi komponen suatu standar pelayanan yaitu prosedur pelayanan, jangka waktu pelayanan, sarana dan prasarana, serta kompetensi pegawai pelayanan. (Ruheri, 2021).

Selama pandemi Covid-19 efektivitas pelayanan pasti tidak sama seperti

biasanya yaitu sebelum terjadi pandemi Covid-19. (Marwah, 2021). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan penghulu pada tanggal 28 Januari 2021, peneliti mengumpulkan informasi sebagai berikut:

“Efektivitas pelayanan pelaksanaan akad nikah selama pandemi di kantor urusan agama ini dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Kami tetap melayani masyarakat seperti biasa, tapi sebelumnya akad nikah tidak ada yang mendaftar karena memang kebijakan dari pemerintah. Tetapi setelah *new normal* dibuat kebijakan bahwa pelaksanaan akad nikah harus dilaksanakan di balai atau di kantor ini dan tamu yang datang maksimal 10 orang pelayanan untuk administrasi tetap dilakukan seperti biasa sesuai prosedur pelayanan administrasi akad nikah.”

Hal ini sesuai dengan pernyataan staf dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 September 2020 dengan bapak Ahmadi dengan rangkuman repon dari beliau terjadinya pelayanan yang efektif itu tidak lepas dari keahlian para pegawai di Kantor Urusan Agama Medan Marelan tersebut di sini salah satunya ramah kepada masyarakat dalam hal pelayanan pada masa pandemi Covid-19 tidak disarankan berkerumun, pada saat mendaftar akad nikah dalam sehari itu tidak menimbulkan kerumunan karena diberlakukan nikah di balai jumlah masyarakat yang mendaftar tidak lah banyak.

Begitu pun hasil wawancara dari masyarakat yang mendaftarkan dirinya untuk akad nikah di kantor urusan agama

Kecamatan Medan Marelan pada tanggal. Pelayanan yang diberikan pegawai pegawai di kantor urusan agama di kecamatan Medan Marelan baik.

Pada saat mengisi formulir di sambut baik, ramah memberikan persyaratan-persyaratan yang lengkap dan pada saat pelaksanaan akad nikah di balai nikah. Balai nikahnya dipersiapkan dengan bersih. Walau hanya boleh membawa rombongan tidak lebih dari 10 orang, karena kebijakan pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, penulis menyimpulkan bahwa dari tahap proses pelaksana akad nikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Marelan berjalan efektif dan terlayani, efektifnya karena semua pasangan suami istri yang mendaftar hadir dalam pelaksanaan akad nikah dan semuanya selesai, namun penyelesaiannya membutuhkan rentang waktu pada masa pandemi ini.

Pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi ini masarakat tidak di anjurkan untuk melaksanakan penjamuan karena akan sangat berbahaya terhadap warga sekitar akad dilakukan dengan melaksanakan kecukupan syarat-syarat dari pernikahan tersebut, pernikahan hanya berjalan dengan rukun nikah tanpa di iringi dengan varian adat dari masing-masing pasangan acara adat atau jamuan di sarankan dilakukan setelah kondisi kembali normal atau sudah memungkinkan untuk melaksanakan. Artinya akad tersebut hanya untuk masyarakat dalam memperoleh status hukum karena dilihat

dari tingkat capaiannya sudah sangat efektif yaitu dengan rasio efektivitasnya diatas 80, Selain itu dalam pelaksanaan akad nikah seluruh jenjang struktural Kantor Urusan Agama sepakat bahwa Akad nikah penting untuk dilaksanakan dan menjadi motivasi hukum bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelan karena rasa tanggung jawab hukum untuk memenuhi dan memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Antusias masyarakat dalam mengikuti kelangsungan akad nikah yang walau dalam masa pandemi ini tidak menyurutkan semangat mereka mengingat salah satu peserta nikah memberikan jawaban dari wawancaranya mereka sudah mempersiapkan semuanya sejak lama dan dilaksanakan memang pada tanggal yang berkenaan dengan masa ini tapi ini bukanlah secara tiba-tiba dilaksanakan melainkan memang sudah di rencanakan dari sebelum-sebelumnya dan yang mendaftarkan diri pada peserta nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelan sangat tinggi, dan pelaksanaan akad nikah tersebut terlayani dan menyentuh semua elemen masyarakat di kecamatan Kecamatan Medan Marelan yang merupakan wilayah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelan, itu artinya pelaksanaan akad nikah tersebut sesuai dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan status hukum dan buku nikah yang dijadikan sebagai legalitas atas keluarga yang terbentuk.

Besarnya antusias masyarakat Kecamatan Medan Marelan dalam mengikuti peran Akad nikah dimana dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Marelan adalah 90% yang diperoleh dari jumlah data yang tercatat dalam daftar peserta akad nikah yang kemudian diambil nilai rata-rata, hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Akad nikah ini sangat dibutuhkan masyarakat Efektivitas pelaksanaan akad nikah pada masa pandemi Covid-19 harus memenuhi persyaratan dari protokol kesehatan dimana dipandang sebagai pembatasan gerak penyebaran virus tersebut untuk menyebar ke orang lain, dilaksanakannya akad nikah dikarenakan masyarakat sudah memang sudah berencana dari jauh-jauh sebelumnya dan yang akan dilaksanakan sesuai dengan apa yang masyarakat rencanakan, menghindari permasalahan yang semakin menumpuk Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Marelan membuat peraturan dengan menerapkan protokol kesehatan yang hanya membolehkan melaksanakan akad nikah tanpa menyelenggarakan acara adat atau jamuan makan pada masa ini.

Untuk menetntukan tingkat efektifitas dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Standar Ukuran Efektivitas

Rasio Efektivitas	Tingkat Capaian
Dibawah 40	Sangat Tidak Efektif
40 - 59,99	Tidak Efektif
60 - 79,99	Cukup Efektif
> 80	Sangat Efektif

Berdasarkan wawancara dengan kepala di kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelan, beliau menjelaskan bahwa, Akad nikah yang dilakukan selagi masih bisa melakukan pelayanan dengan baik Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelan masih melaksanakannya kalau dari segi suasana pandemi ini ya memang harus melaksanakan protokol kesehatan supaya acara nikah juga bisa terlaksana dengan baik tanpa menimbulkan efek yang berarti bagi orang lain khususnya yang negative (tidak baik).

Sesuai dengan perolehan wawancara bersama Bapak/Ibu Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelan beliau menjelaskan bahwa, kehati-hatian yang perlu kita terapkan tanpa menumbuhkan rasa takut kepada masyarakat virus ini juga belum tentu ada pada masarakat di sekitar kita mengingat mereka juga tidak pernah berpergian kalau ada yang baru datang dari daerah yang jauh atau dari luar kota bahkan luar negeri ya kita pastikan dia sudah melaksanakan karantina mandiri dulu selama 14 hari dan ketika tidak ada reaksi yang menyatakan dia sakit atau ada gejala maka kita akan memperbolehkan orang-orang seperti itu mendaftarkan diri sebagai peserta nikah hal ini masih bisa di atasi karena memang kita bisa membagi sesi dan penyelesaiannya tidak begitu lama.

Faktor Pendukung dan Hambatan Pelaksanaan Akad Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelan.

Pencatatan pernikahan sejatinya untuk meningkatkan status perempuan

dan menjamin kesejahteraan (serta anak-anaknya) belum mampu disadari oleh masyarakat secara seutuhnya. Sejumlah faktor yang menjadikan praktik ini tetap eksis adalah karena ambigunya peraturan pernikahan, termasuk dalam hal pencatatan perkawinan itu sendiri, sehingga dimasyarakat masih sangat kuat anggapan nikah yang tidak dicatatkan tetap sah dalam pandangan agama dan adat istiadat. Faktor lain yang dapat dilihat adalah karena kesadaran hukum dan pendidikan yang relatif rendah di kalangan masyarakat. Sehingga tidak merasa penting dengan pencatatan ini. Selain itu, faktor ekonomi juga memengaruhi mengapa masyarakat lebih suka menikah di penghulu-penghulu (tidak resmi).

Meskipun masyarakat mengakui pencatatan pernikahan sebagai sesuatu yang penting, namun pada praktiknya di lapangan masyarakat lebih cenderung terikat dengan kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun.

Budaya atau kebiasaan yang telah tertanam lama inilah yang akhirnya menimbulkan dilema bagi aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan sesuai dengan konstitusi yang berlaku. (Sugiarto, 2017).

Pada dasarnya akad nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, akan tetapi pernikahan mereka tidak dicatatkan

di Kantor Urusan Agama, baik itu pernikahan siri atau nikah dibawah tangan.

Setelah melakukan Penelitian di lapangan, peneliti menemukan bahwa di Kecamatan Medan Marelan masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah tangan (siri). Hal ini terjadi karena animo masyarakat Kecamatan Medan Marelan yang begitu besar untuk mencatatkan pernikahan di bawah tangan (siri) mereka ke Kantor Urusan Agama (KUA). untuk itu, pada tanggal 21 april 2017 yang lalu, KUA Kecamatan Medan Marelan yang bekerja sama dengan pemerintahan kabupaten deli serdang melalui dinas kependudukan dan catatan sipil melaksanakan akad nikah . Kegiatan ini merupakan agenda yang pertama kalinya dilaksanakan di Kecamatan Medan Marelan. Setelah dilakukan pendataan peserta yang terjaring melalui seleksi berkas oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelan berjumlah 91 orang dari orang 94 pendaftar.

Adapun berapa sebab yang melatarbelakangi perkawinan itu mereka lakukan adalah :

1. Masyarakat yang tidak membolehkan budaya seks bebas (*free sex*) dan kumpul kebo seperti di negara Indonesia ini, maka pernikahan adalah lembaga yang memiliki fungsi paling pokok dan legal untuk memenuhi kebutuhan ini. Alasan tersebut sejalan dengan kenyataan bahwa keluarga adalah lembaga pokok yang

merupakan wahana bagi masyarakat untuk mengatur dan mengorganisasikan kebutuhan seksualnya. (Kristianingrum, 2017).

2. Masyarakat pada daerah tertentu yang menganggap bahwa prosesi pernikahan yang di pimpin oleh ulama, kiai atau sejenisnya bukanlah petugas pemerintah mereka dianggap lebih utama (*afdhal*) atau lebih memiliki nilai dan sakral.
3. Permintaan mereka dengan alasan ekonomi sehingga pernikahan itu secepatnya dilakukan dan cukup dilakukan secara agama Islam saja. Bahwa karena faktor ekonomi maka pernikahan secara agama Islam adalah pilihan terbaik dan lebih ekonomis, serta sangat membantu. Pernikahan secara agama Islam cukup dilakukan di hadapan ulama atau kiai ssesbagai penghulu nikahnya.
4. Di samping itu, ada sebagian pelaku nikah Sirri atau komunitas masyarakat tertentu yang beranggapan bahwa nikah itu sebaiknya dilakukan dengan orang-orang yang masih satu komunitas. Hal itu dilakukan atas anggapan bahwa orang-orang yang masih satu komunitas, relatif memiliki kesamaan pemahaman agama, dan memiliki integritas

kepribadian, menyangkut keimanan, ketakwaan dan akhlak yang relatif bagus dan sama-sama diketahui. Untuk pernikahan sirri seperti ini, ada yang calon pasangannya itu dipikirkan oleh guru, ustad atau pimpinan komunitasnya. Mereka biasanya sekaligus memimpin profesi akad nikah karena dianggap lebih *afdal*.

Berdasarkan informasi dari bapak Ahmad Yakin Siregar, terlaksananya akad nikah tersebut dimana dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelan dapat menyentuh semua aspek hukum dan masyarakat yang mengetahui adanya informasi pelaksanaan akad nikah yang dilaksanakan di kecamatan mereka yaitu Kecamatan Medan Marelan, artinya sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Marelan bekerja sama dengan kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Deli Serdang terlaksana dengan sangat efektif karena mampu melibatkan seluruh perangkat desa yaitu kepala desa, kepala dusun dan P3N kantor urusan agama kecamatan Kecamatan Medan Marelan, akan tetapi yang membuat masyarakat kaget adalah akad nikah biasanya dilaksanakan di kantor Kantor Urusan Agama (KUA), ini merupakan faktor pendukung pelaksanaan tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat sehingga antusias dalam mengikuti pelaksanaan akad nikah keliling.

Adapun yang menjadi hambatan pelaksanaan Pelayanan Akad Nikah ini meliputi:

- a. Anggota warga yang perkawinannya belum dituliskan.
- b. Anak-anak yang belum mendapatkan akte kelahiran karena tidak dicatatkan di capil.
- c. Warga masyarakat yang tak sanggup serta tak mudah mengakses pelayanan di gedung kantor Kantor Urusan Agama (KUA) serta KUA kecamatan baik secara ekonomis juga geografis.
- d. Warga masyarakat dari kelompok rentan termasuk perempuan, anak-anak serta penyandang disabilitas.
- e. Warga masyarakat yang tak mempunyai akses terhadap informasi serta konsultasi hukum yang bisa dilayani oleh Posbakum sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena bila disandingkan diantara proses akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) melalui proses akad nikah oleh hakim Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Marelan demikian bisa dibayangkan cara akad keliling ini sangat banyak manfaat terhadap warga Kecamatan Medan Marelan yang rumahnya tak dekat dari kantor Kantor Urusan Agama, selain itu juga memudahkan masyarakat dalam hal transportasi dan biaya pengeluaran.

Adapun yang menjadi penghambat yang mana dihadapkan pada panitia dan pelaksanaan akad nikah di antaranya ialah berikut:

1. Ketika mengumpulkan para pihak yang ingin mendaftar dalam akad nikah ini dikarenakan tenggang waktu yang ditentukan sangat singkat yaitu dua minggu dan pelaksanaan hari nya ketika itu hari jumat.
2. Selama pandemi Covid-19 menikah harus di Kantor Urusan Agama sementara masyarakat terbiasa melaksanakan akad di rumah dengan dekorasi yang di inginkan calon pengantin.
3. Kendala disaat proses akad nikah oleh hakim Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Marelan ialah banyak alasan warga agar tiada mengajukan permohonan akad nikah ke Pengadilan, karena ada beberapa keluarga atau para pihak yang berasal dari keluarga tidak harmonis, hal ini dibuktikan dengan masih tingginya angka perceraian di Kecamatan Medan Marelan akibat kurangnya pemahaman masyarakat dan keluarga bagi pasangan yang pendidikannya hanya di tingkat SLTP dan bahkan ada yang hanya di tingkat SD.

4. Kemudian faktor lainnya adalah ada beberapa para pihak yang tidak transparan dalam memberikan informasi kepada hakim yang bertugas terkait status pernikahannya dengan jumlah anak dan kondisi keluarga mereka yang ternyata sudah terjadi percekcoakan,

SIMPULAN

Layanan pernikahan di masa pandemi Covid-19 tentu mengalami kendala dalam hal layanan. Terdapat banyak perubahan sistem layanan, mulai dari tata adiministrasi sampai pada pelaksanaan pernikahan itu sendiri. Terkait dengan layanan administrasi, tata persuratan seperti permohonan, peerbitan surat, masyarakat dapat melakukannya dengan cara menerapkan protokoler kesehatan. Masyarakat dapat melakukannya dengan dua hal yakni dapat datang langsung ke kantor urusan agama Medan Marelan dan dapat juga melakukannya dengan cara *online*. Sedangkan terkait dengan pelaksanaan pernikahan, Kantor Urusan Agama mengeluarkan surat edaran tentang pernikahan yang tidak dapat dilakukan dengan kerumunan banyak orang, dalam arti pernikahan hanya dihadiri oleh beberapa orang saja. Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya penyebaran virus Covid-19 yang sangat masif dalam penyebarannya. Untuk pencegahan kerumunan, Kantor Urusan Agama juga dibantu oleh aparat setempat

seperti kepala lingkungan, kelurahan, kepolisian, tentara, dan terutama tim Satgas Covid-19. Himbauan ini sebenarnya bukan hanya berlaku untuk di Kecamatan Medan Marelan saja, akan tetapi juga berlaku untuk semua kecamatan di kota Medan. Terkait dengan faktor penghambat layanan pernikahan di masa pandemi Covid-19 ialah anggota warga yang perkawinannya belum dituliskan, anak-anak yang belum mendapatkan akte kelahiran karena tidak dicatatkan di kantor pencatatan sipil, warga masyarakat yang tak sanggup serta tak mudah mengakses pelayanan di gedung kantor Kantor Urusan Agama baik secara ekonomis juga geografis, Warga masyarakat dari kelompok rentan termasuk perempuan, anak-anak serta penyandang disabilitas, Warga masyarakat yang tak mempunyai akses terhadap informasi serta konsultasi hukum yang bisa dilayani oleh Posbakum sesuai ketetapan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaruqy, M. Z., Putri, F. K., & Soedibyo, S. I. (2021). Dinamika Psikologis Menikah pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Psikologi Talenta*, 6(2), 55–67.
- Andila, T. A. (2020). *Efektivitas Penerapan Pelayanan Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekulo Kudus dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan terhadap Masyarakat* (p. 24). IAIN Kudus.
- Anindito, T. (2021). Pelaksanaan Perkawinan di Masa Pandemi Covid-19 di Purbalingga. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum*

- Universitas Wijayakusuma*, 23(1), 82–90.
- Ashsubli, M. (2015). Undang-Undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama). *Jurnal Cita Hukum*, 3(2), 289–302.
- Azizah, L. (2012). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-’Adalah*, 10(2), 415–422.
- Emas, M. P. (2020). Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19. *Batulis Civil Law Review*, 1(1), 68–78.
- Febriani, N. A. (2015). Wawasan Gender Dalam Ekologi Alam dan Manusia Perspektif Al-Qur’an. *Ulul Albab Jurnal Studi Islam*, 16(2), 131–156.
- Hasibuan, J. M., & Siregar, F. A. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pencatatan Perceraian di Kantor Urusan Agama. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 6(1), 1–15.
- Jannah, S. (2020). Penundaan Perkawinan di tengah Wabah Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 2(1), 41–50.
- Julijanto, M. (2015). Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(1), 62–72.
- Kristianingrum, D. Y. (2017). Hubungan Antara Pendidikan Seks dengan Upaya Pencegahan Seks Pra Nikah pada Remaja di Desa Peterongan Jombang. *Jurnal Kebidanan*, 7(2), 89–92.
- Larasati, Z. (2021). Implementasi Surat Edaran Kementerian Agama No. 9 Tahun 2020 Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Kecamatan Bajenis Kota Madya Tebing Tinggi) (pp. 4–5). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Marwah, S. (2021). Masalah Pembatasan Pernikahan di Tengah Pandemi Covid-19: Studi di KUA Kec. Tiworo Tengah, Kab. Muna Barat. *Sahaja: Indonesian Journal of Sharia and Humanities*, 1(1), 1–16.
- Mufidah, F. (2021). Penanguhan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi di KUA Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang). IAIN Salatiga.
- Nanda, A. P. (2018). Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Pernikahan pada Kantor Urusan Agama (KUA). *Jurnal J-Click*, 5(1), 15–18.
- Purwanto, A. (2020). Studi Eksplorasi Dampak Work From Home (WFH) Terhadap Kinerja Guru Selama Pandemi Covid-19. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), 92–100.
- Ruheri, R. (2021). Efektivitas Pelayanan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungbalai Selatan dalam pencatatan Perkawinan. *Jurnal Pionir*, 7(1), 40–45.
- Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 47–70.
- Sugiarto, A. (2017). Peran KUA dalam Mengimplementasikan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan: Study tentang Manajemen Dakwah. UIN Raden Intan Lampung.
- Sya’dullah, M. (2020). Pandemi Covid-19 dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

*(Studi Kasus pada Siswa SMP N 1
Banyubiru Kabupaten Semarang)
Tahun 2020.*

Widiyanto, H. (2020). Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi). *Jurnal Islam Nusantara*, 4(1), 103-110.